

PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA PALOPO

Aufaldy Shahab¹, Muh. Amiruddin²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

aufaldy.shahab@gmail.com, ahkamjayadi445@gmail.com

Abstrak

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan juga harus terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, mengamankan pelaksanaan pembangunan serta melindungi kepentingan masyarakat. Sebagai contoh adanya kasus dugaan korupsi terhadap pembangunan Proyek Jalan Lingkar Barat (JLB) di Kota Palopo yang dibangun untuk menjadi penghubung antara Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan. Hasil informasi yang telah didapatkan yaitu Kejaksaan Negeri Palopo telah berhasil menetapkan tiga tersangka dan masih mengusut tersangka-lainnya. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana peran Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan kendalanya dengan menggunakan metode Yuridis Empiris dan berlokasi di Kantor Kejaksaan Negeri Palopo Sulawesi Selatan.

Kata kunci: Kejaksaan, Intelijen, korupsi

Abstract

The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia as a government institution that exercises state power in the field of prosecution that is capable of realizing legal certainty, legal order, justice and truth based on law and must also be fully involved in the development process, secure the implementation of development and protect the interests of the community. For example, there was a case of alleged corruption in the construction of the Jalan Lingkar Barat Project (JLB) in Palopo City, which was built to become a link between Wara Utara and Wara. The result of the information that has been obtained is that the Palopo District Attorney has succeeded in determining three suspects and is still investigating other suspects. In this study, the author wants to know how the role of Attorney Intelligence in uncovering corruption and its obstacles using the Juridical Empirical method and located in the Palopo District Prosecutor's Office, South Sulawesi.

Keywords: Prosecutors, Intelligence, corruption

PENDAHULUAN

Menurut Bernes dan Teerers kejahatan (kriminalitas) akan selalu hadir dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa kejahatan dan tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Begitu pula dengan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh suatu masyarakat tertentu atau negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia. Upaya menanggulangi kejahatan pada hakikatnya sangat erat kaitannya dengan kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang dikenal dengan istilah politik kriminal. Marc Ancel merumuskan pengertian politik kriminal dengan kalimat yang terjemahannya sebagai berikut: Organisasi yang rasional untuk mengontrol kejahatan yang terjadi di masyarakat atau

organisasi yang rasional sebagai respons sosial terhadap kejahatan.¹Oleh karena itu, pada masa kini masyarakat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap lembaga pengadilan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Problematika pada penegak hukum adalah mereka yang tidak memahami diri yang sebenarnya diri pada dirinya, diri yang beragama dan diri yang pada akhirnya nanti menghadap dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa di alam akhirat.² Kejaksaan juga harus terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan mengembangkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Untuk itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.³

Sebagai contoh adanya kasus dugaan korupsi terhadap pembangunan proyek Jalan Lingkar Barat (JLB) Di Kota Palopo yang dibangun untuk menjadi penghubung antara Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara. Anggaran pembangunan proyek ini berasal dari APBD Perubahan tahun 2016 senilai Rp 5 Miliar. Proyek tersebut sempat dihentikan karena tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Proyek tersebut mulai bermasalah pada awal tahun 2017 sehingga pihak kejaksaan mulai melakukan penyelidikan pada tanggal 8 September 2017 untuk mengetahui adanya insikasi korupsi pada pengerjaan proyek jalan yang menggeruk gunung tersebut.

Dalam melakukan penyelidikan Kejaksaan Negeri Palopo menghadirkan puluhan saksi ahli yang berasal dari Universitas Hasanuddin dan audit BPKP Sulawesi Selatan. Pada

¹Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), h. 7.

² Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum dengan Pendekatan Hikmah*, (Yogyakarta, Genta Press, 2015).

³Undang-Undang Kejaksaan, UU RI Nomor 16 Tahun 2004, (Cetakan Pertama; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. v.

waktu itu tim ahli melakukan dua kali pemantauan visual proyek yang telah dihentikan pengerjaannya itu. Hasil penyelidikan membuat pihak Kejari menyurat ke BPKP untuk melaksanakan audit dugaan kerugian Negara dalam proses pengerjaan proyek tersebut. Sehingga pada 15 Maret 2018 audit BPKP pun keluar dan menetapkan kerugian Negara dari proyek itu senilai Rp 1,3 Miliar. Sampai saat ini Kejaksaan Negeri Palopo sudah menetapkan tiga tersangka dan sudah ditahan oleh Kejari Palopo, serta masih mengusut tersangka-tersangka baru yang kemungkinan masih terlibat.

Dari latar belakang di ataslah sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Peranan Intelejen Kejaksaan Negeri Palopo dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kota Palopo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yang dimana merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan objek yang diteliti.⁴ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi.

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui peranan intelejen kejaksaan negeri Palopo dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Pendekatan di atas digunakan karena penelitian ini membutuhkan jasa beberapa paradigma keilmuan tersebut. Pendekatan itu diharapkan mampu mengungkap berbagai macam hal sesuai dengan objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder dimana data primer nya adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu Peranan Intelejen Kejaksaan Negeri Palopo dan data sekundernya didapatkan dari pengumpulan data yang berupa dokumen atau melalui orang lain.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dari lapangan diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses pengolahannya melalui tiga tahapan, yakni

⁴Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 66.

reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.⁵ Data tersebut baik berasal dari hasil observasi, wawancara secara mendalam maupun dari hasil dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejaksaan Negeri Palopo (Kejari Palopo) secara struktural terletak dibawah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) dan Kejaksaan Agung RI yang berada di Ibu Kota Negara, dengan luas wilayah mencapai 145,73 km persegi, jumlah penduduk mencapai lebih dari 1.707.767 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 11.719 per kilometer persegi dan kantor Kejaksaan Negeri Palopo terletak di Jl. Batara No. 11, Palopo.

Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No : PER-037/A/J.A/2001 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia yaitu melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang dapat dijadikan alat bukti tentang benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana korupsi yang selanjutnya bukti tersebut diserahkan kepada Pimpinan atau pihak yang berkepentingan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Amri Kurniawan SH.,MH pemberantasan tindak pidana korupsi melalui upaya penindakan berupa kegiatan operasi intelijen yustisial (penyelidikan) oleh jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo bahwa Segera setelah seksi intelijen mendapatkan informasi (laporan masyarakat, pengaduan masyarakat, atau temuan sendiri) tentang adanya suatu indikasi tindak pidana korupsi, maka informasi tersebut disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palopo. Kajari kemudian mendisposisi surat tersebut kepada Kapala Seksi Intelijen (Kasi Intel) dengan permintaan untuk dibuat telaahan.

Secara lebih detail Kasi Intel pada Kejari Palopo mengatakan bahwa dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan Intelijen Kejaksaan membagi ke dalam beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan dan pengumpulan keterangan. Tahap perencanaan dilakukan oleh Intelijen setelah menerima petunjuk atau perintah dari Pimpinan Kejaksaan. Tahap ini sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.

⁵A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 337.

Setelah menyiapkan perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, selanjutnya Intelijen melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan. Dalam proses pengumpulan keterangan Intelijen Kejaksaan harus melengkapi data-data yang diperlukan dalam melakukan tahap selanjutnya. Penyelidikan pada tahap ini masih bersifat rahasia, dalam tahap ini dilakukan pencarian data, keterangan, dan alat bukti sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan. Teknik pengumpulan data biasanya dilakukan dengan metode observasi (pengamatan) di lapangan, sedangkan teknik pengumpulan bahan keterangan dilakukan dengan cara memintai keterangan atau mengadakan wawancara dengan seseorang.

Penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi Intelijen Kejaksaan biasanya menggunakan teknik penyelidikan secara terbuka maupun secara tertutup, adapun teknik penyelidikan secara terbuka maupun tertutup yaitu dimulai dengan wawancara. Wawancara ini diadakan melalui teknik Tanya jawab seputar permasalahan yang ingin diketahui oleh Intelijen Kejaksaan dengan memberikan pertanyaan dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

Tahap selanjutnya yaitu elisitasi, merupakan kegiatan dengan teknik melemparkan pertanyaan yang bersifat memancing yang tanpa disadari oleh obyek, elisitasi ini biasanya digabung dengan cara wawancara yang tanpa disadari oleh pihak yang sedang diajak bicara.

Cara selanjutnya adalah observasi. Dalam hal observasi ini Kejaksaan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan dan pengamatan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian tahap pemotretan cara yang digunakan adalah memotret atau mengambil obyek gambar yang ada dilapangan, terutama sasaran yang diinginkan. Biasanya pemotretan ini digunakan Intelijen Kejaksaan untuk mengetahui aset berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan pengolahan dari hasil pengumpulan data dan keterangan yang telah dilakukan oleh Satuan Intelijen Kejaksaan. Setelah segala sesuatunya dipandang cukup, maka dalam jangka waktu paling lama 7 hari setelah berakhirnya surat perintah, Tim Pelaksana Intelijen (Tim Penyelidik) menyusun dan membuat Laporan Operasi Intelijen Yustisial. Dalam hal ini bahan keterangan yang telah diterima akan diolah melalui proses pencatatan, penilaian dan penafsiran, sehingga bahan keterangan yang awalnya masih merupakan bahan mentah akan diolah menjadi data yang berguna bagi Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Proses pengolahan bahan keterangan menjadi intelijen dilakukan secara terus menerus melalui kegiatan pencatatan, penilaian dan penafsiran. Pencatatan merupakan kegiatan

pencatatan secara sistematis yang berupa tulisan atau gambar agar memudahkan dalam kegiatan penilaian dan penafsiran.

Tahap penyampaian dan penggunaan merupakan tahap atau langkah akhir dari tahapan pengumpulan data intelijen, pada tahap ini merupakan lanjutan dari langkah pengolahan data yang telah disusun dalam bentuk produk Intelijen untuk di sampaikan kepada pengguna. Bagaimanapun baiknya produk Intelijen yang telah disusun dan disiapkan tidak akan ada artinya apabila tidak dapat digunakan oleh pengguna. Oleh sebab itu dalam tahap ini, agar dapat dipergunakan maka produk intelijen yang telah disusun harus tepat waktu dan dapat menjawab tuntutan tugas.

Pada tahap ini, ketua tim pelaksana intelijen melalui Kasi Intel menyampaikan Lapopsinsus kepada user (Kajari) dengan Nota Dinas. Laporan operasi intelijen yustisial tersebut diserahkan dengan dilampiri Matrik Hasil Operasi Intelijen Yustisial. Setelah Kepala Kejaksaan Negeri Palopo membaca, mempelajari, dan mencermati isi laporan tersebut berpendapat perlu untuk dilakukan ekspos, maka pelaksana intelijen menyiapkan bahan ekspos dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah menerima petunjuk/disposisi dari Kajari.

Setelah operasi intelijen yang telah dilaksanakan mendapatkan suatu kesimpulan, selanjutnya Kajari memerintahkan Kasi Intel untuk membuat laporan ke Kejaksaan Tinggi SulSel dalam bentuk Laporan Intelijen Khusus. Biasanya, untuk kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat dan/atau menyangkut kerugian negara yang besar dan/atau memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi, maka Kejaksaan Tinggi SulSel meminta kepada Pelaksana Intelijen agar melakukan gelar perkara (ekspos) di Kejati, dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil gelar perkara (ekspos) di Kejati tersebut yang kemudian digunakan sebagai dasar oleh Pelaksana Intelijen dalam menentukan hasil akhir kegiatan operasi intelijen (penyelidikan).

Dalam hal kesimpulan yang diambil adalah “ditingkatkan ke tahap penyidikan”, maka Kasi Intel akan melimpahkan penanganan perkara tersebut ke seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) disertai dengan berita acara. Dengan dilimpahkannya penanganan perkara ke Seksi Pidsus, maka tugas dan tanggung jawab pelaksana intelijen dalam kegiatan operasi intelijen (penyelidikan) berakhir sudah.

Diperlukannya evaluasi akhir adalah untuk mengetahui sejauh mana hambatan-hambatan yang dialami dilapangan dari rangkaian proses intelijen tersebut. Evaluasi berkaitan dengan penilaian atas proses berulang dimulai dari tahap perencanaan,

pengumpulan keterangan, pengolahan keterangan, penyampaian dan penggunaan untuk mendapatkan intelijen yang berkaitan dengan ancaman dan atau peluang ancaman.

Terkait dengan peran intelijen, menurut Amri Kurniawan SH.,MH, selain melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi juga berperan dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi sehingga dibentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). pencegahan ini dilaksanakan oleh seksi intelijen Kejaksaan Negeri Palopo dengan mengawal dan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Apabila ada hal yang memungkinkan akan terjadi tindak pidana terutama tindak pidana korupsi maka intelijen menyampaikan pendapat/pandangan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam setiap pengungkapan tindak pidana sering ditemukan hambatan atau permasalahan. Termasuk Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo memiliki hambatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai hambatan-hambatan apa saja yang sebenarnya terjadi dalam hal peranan bagi Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi seperti Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini minimnya SDM yang dimiliki Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo baik secara kuantitatif. Secara kuantitatif SDM masih kurang sementara untuk menjalankan tugas seksi intelijen diperlukan SDM yang lebih mengingat tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime*.

Kurangnya personal yang mumpuni dan menguasai ilmu intelijen, dengan kata lain aparatur intelijen masih belum memenuhi standar kompetisi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen, disamping dukungan teknis terhadap pelaksanaan tugas intelijen untuk mendukung bidang pidana khusus belum terpola dengan baik yang diinginkan (baru dilakukan secara insidental).

Sistem birokrasi yang lambat juga merupakan salah satu kendala. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menjadi tidak leluasa atau terhambat untuk maju. Dalam pemeriksaan rekening tersangka yang harus meminta izin terlebih dahulu kepada Gubernur Bank Indonesia karena sifatnya rahasia ini sungguh-sungguh menyulitkan bagi Kejaksaan.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan pasti membutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan alokasi dana yang dimiliki oleh Intelijen Kejaksaan terbatas dan di rasa belum mencukupi untuk mendukung tugas dan fungsi Intelijen Kejaksaan tersebut.

Apalagi dalam hal penyelidikan secara tertutup dan pengadaan alat yang dibutuhkan Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap suatu tindak pidana yang sedang di tangani mengingat tindak pidana korupsi ini merupakan kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dengan modus atau tipologi yang semakin hari semakin canggih.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan antara lain Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang dapat dijadikan bukti tentang benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana korupsi yang selanjutnya bukti tersebut diserahkan ke Pimpinan atau pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Selain berperan dalam hal penyelidikan Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo juga berperan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang disebut Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Hambatan yang dihadapi Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo, sistem birokrasi yang lambat, terbatasnya sarana dan prasarana, modus operandi kejahatan yang semakin canggih serta terbatasnya anggaran dana yang diberikan sementara banyak perkara yang harus ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Rajawali Pers)
- Ahkam Jayadi, “Memahami Tujuan Penegakan Hukum dengan Pendekatan Hikmah (Genta Press, Yogyakarta, 2015)
- Agus Susanto, “Peran Intelejen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi 2011 di Kejaksaan Negeri Karanganyar”, (Skripsi;Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013).
- A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif
- Bambang Waluyo, Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice, (Cetakan ke-1; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016),
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Semarang: CV. Ananta, 1994).
- Elwi Dani, Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014),
- Ermanja Djaja, Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 170.

- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995),
Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004),
- M. Dahlan Y. al-Barry dan L. Lya Sofyah Yacob, *Kamus Induk Ilmiah Seri Intelektual* (Cet. I; Surabaya: Target Press, 2003),
- Penjelasan Aturan Peralihan UUD 1945, Rumusan Perubahan: ATURAN PERALIHAN pasal I, II, III, IV, menjadi I, II, III.
- Prayudi Guse, *Panduan Lengkap Hukum Pidana & Perdata*,
- Risky Nur Amalia. "Peranan Intelejen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan Negeri Makassar) (Skripsi, Fakultas Hukum Unhas Makassar, 2016).
- Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research in Education; an Introduction to Theory and Methods* (Boston; Allyn and Bacon, 1998)
- Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. (Wacana Intelektual, 2007).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D* (Cet. XII; Bandung: Alfabeta, 2011),
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2007).
- Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)*, (Cetakan II; Bandung: Citra Umbara. 2017),
- Y. Wahyu Saronto, *Intelijen (teori intelijan dan pembangunan jaringan)*, (Jogjakarta: CV Andi Offset, 2018).
- Zulkifli & Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary of Law*, (Cetakan I ; Surabaya: Grahamedia Press, 2012).